

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Perilaku Rencana

Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991):

a. *Behavioral Beliefs*

Yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). *Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Arum, 2012) Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara.

b. *Normative Beliefs*

Merupakan suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative beliefs and*

motivation comply). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motifavasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative Beliefs*). Teori ini berkaitan dengan pelayanan yang baik oleh petugas pajak, system perpajakan, serta penyuluhan pajak yang memberikan motivasi yang diberikan agar wajib pajak taat pajak.

c. *Control Beliefs*

Merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Teori ini berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan di tentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Setelah dapat tiga faktor tersebut maka seseorang akan memasuki tahap *intention* lalu baru memasuki tahap *behavior*. Tahap Intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku (Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran maka wajib pajak akan memahami peraturan dan termotifasi oleh sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan juga akan di realisasikan niat tersebut.

2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman (Robbins, 1996). Teori pembelajaran terdiri dari empat proses meliputi :

1. Proses Perhatian (*Attentional*)
2. Proses Penahanan (*Retention*)
3. Proses Reproduksi Motorik
4. Proses Penguatan (*Reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah orang tersebut tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang akan memahami dan mengingat peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan memahami dan mengingat peraturan perpajakan dimana sebagai proses

penahanan dalam teori pembelajaran sosial. Setelah orang melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akan ada proses reproduksi motorik dimana seseorang mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi perbuatan dan artinya seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak tersebut. Lalu berkaitan dengan proses penguatan dimana seseorang akan berperilaku sebagai wajib pajak. Teori ini relevan apabila dihubungkan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

3. Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut para ahli:

a. Prof. Dr. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung.

b. Anderson, W.H.

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang di bebaskan pada pendapatan kekayaan seseorang yang di utamakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

d. Dr. N. J. Felmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapresi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak dalam Undang – Undang Pajak No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) dalam Diana Sari (2013:36) adalah:

Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan definisi pajak adalah setoran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

4. Definisi Wajib pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 12 kewajiban perpajakannya, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya. Wajib Pajak terdiri dari:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha.
2. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas.
3. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan.

b. Wajib Pajak Badan:

1. Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD)
2. Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan)

c. Wajib Pajak Bendahara:

1. Bendahara Pemerintah Pusat
2. Bendahara Pemerintah Daerah
3. Bendahara Pemerintah Desa (Bendahara Desa)
4. Badan Layanan Umum (BLU)
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka wajib pajak terdiri dari:

1. Wajib pajak domisili atau tunggal
2. Wajib pajak pusat
3. Wajib pajak cabang dan wajib pajak orang pribadi tertentu

Sesuai dengan keputusan menteri keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahulu kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Wajib Pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat disampaikan lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak, dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir).
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir dan.
6. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba fiskal. Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (*long from report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
7. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

8. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk masa 2 tahun terakhir.

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak di audit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku terakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai dengan huruf e, ditambah syarat:

1. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP, dan
2. Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak terutang tidak lebih dari 10%.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain, 2004) seperti yang dikutip dari Muliari dan Setiawan (2010) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 macam jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- a. Kepatuhan Fomal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 140-141) dalam Priambodo (2017) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya yaitu :

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara

Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

- b. Pelayanan pada wajib pajak

Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan

ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

c. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak

Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat jika melakukan tax evasion jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.

d. Tarif pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Menurut John Hutagaol (2007:8) dalam Priambodo (2017) menyebutkan faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

a. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Salah satu Sanksi Perpajakan adalah pemberian denda untuk Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena Sanksi Perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

b. Perlakukan terhadap Wajib Pajak yang adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Peralakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberikan nilai positif untuk pelayanan perpajakan. Nilai positif tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

c. Penegakan hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.

d. Besar Penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

e. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010) dalam Priambodo (2017). Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan

penangkapan makna peraturan perpajakan (Fikriningrum 2012:21) dalam Priambodo (2017).

f. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak (Fikriningrum, 2012:21) dalam Priambodo (2017). Kepatuhan merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Agar dapat berjalan dengan sempurna, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut pajak (aparatur pajak) dan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

g. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System*, yang mana dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan telah diterapkannya seperti itu diharapkan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.

6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak atau sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013).

a. Sanksi Administrasi

Mardiasmo (2013) Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, yaitu :

1. Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara. Sanksi berupa bunga dikenakan sebesar 2% per bulan. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT.
2. Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.

Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-

informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Sanksi ini dikenakan berupa kenaikan 50% dan 100%.

b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam denda pidana, kurungan dan penjara (Mardiasmo, 2013). Akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggaran norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka denda pidana dapat diganti dengan denda kurungan.

c. Pidana penjara

Pidana Penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

7. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut (Lovihan 2014) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011).

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) dalam Priambodo (2017), terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung

jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu Fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Dan yang kedua fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan seperti yang telah dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu dalam Priambodo (2017) maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

8. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan berlaku (Nasution, 2006). Kesadaran wajib pajak juga dapat

diartikan sebagai sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak (Harahap, 2004).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (12013:119) kesadaran adalah keadaan mengerti. Sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Menurut Pancawati (2011:134) indikator kesadaran membayar pajak antara lain:

- a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.

- b. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.
- c. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
- d. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
- e. Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

9. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga ekspor (Lusty,2012) dalam Wahyuningsih (2016). Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pengertian UMKM adalah:

- a. Usaha mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM didefinisikan sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih di antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.0000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih besar dari Rp 500.000.000,00.

10. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar referensi dalam penyusunan penelitian ini, sangat penting mengetahui hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan sebuah penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Variable penelitian	Hasil penelitian
1	Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015)	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pemahaman perpajakan, kepatuhan pajak	Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib, Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2	Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan (2016)	Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak umkm	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.
3	Maulana, Fauzan (2019)	Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan, kesadaran, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

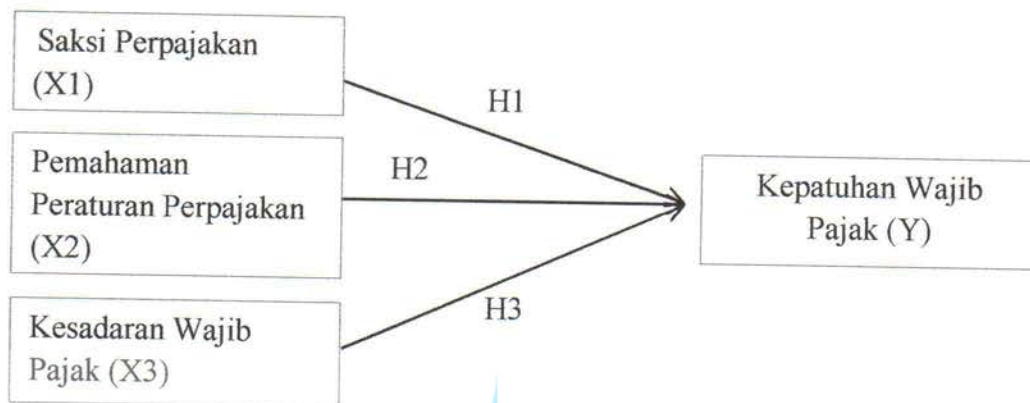
No.	Penulis	Variable penelitian	Hasil penelitian
4	Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi, Mirza Maulinarhadi R (2016)	Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, asas keadilan, kepatuhan wajib pajak	Pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara (2016)	Pemahaman, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6	Nur Afianti Fajriyan, Maria Goretti Wi Endang N.P, Arik Prasetya (2015)	Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak	Pengaruh persepsi pelaksanaan sensus berpengaruh positif, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif, kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Nur Ghailina As'ari, Teguh Erawati (2018)	Pemahaman, peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan, Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
8	Josephine Nidya Prayogo dan Ratnanigtyas Widuri (2013)	Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak	Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh signifikan, kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan, persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

No.	Penulis	Variable penelitian	Hasil penelitian
9	Tri Wahyuningsih (2016)	Pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak	Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan, tariff pajak berpengaruh positif signifikan, pembayaran pajak berpengaruh positif signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang Mebel.
10	Andrianto (2018)	Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan pelaporan wajib pajak Orang pribadi.	Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
11	Wiraharti (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan UMKM	Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Priambodo (2017)	Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
13	Mustofa, Kertahadi, Maulinarhadi, (2016)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan, kepatuhan wajib pajak	Variabel pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, sedangkan tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP

No.	Penulis	Variable penelitian	Hasil penelitian
14	Siregar (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi.
15	Jotopurnomo, Mangoting, (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, Lingkungan wajib pajak berada, kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
16	Titis Wahyu Adi (2018)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak badan	Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
17	Fuadi, Yenni (2013)	Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, kepatuhan wajib pajak umkm	Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

B. Rerangka Pemikiran

Berikut ini disajikan rerangka pemikiran penelitian secara ilustratif mengenai pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut disajikan gambar rerangka pemikiran pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Gambar Rerangka Pemikiran

C. Hipotesis Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh tentang sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kantor pelayanan pajak pratama Pondok Gede yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Kami ingin mengukur dan menilai tingkat pengetahuan pada kemampuan mereka dan menanggapi sosialisasi pajak tentang sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, ada baiknya kita memahami pengetahuan tentang sanksi, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Prawagis, Zahroh, Yuniadi Mayowan (2016), Ilhamsyah, Endang, Dewantara (2016), Prayogo dan Widuri (2013), mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dan juga oleh As'ari dan Erawati (2018) dengan judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas

Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi pajak, di duga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan hipotesis yang dapat dibangun :

H1: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Maulinahardi, Wilopo dan Perkerti (2015) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut As'ari dan Erawati (2018), Prajogo dan Widuri (2013), Sunarti (2016), Mustofa, Kertahadi, dan Maulinarhadi (2016), Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan hipotesis yang dapat dibangun :

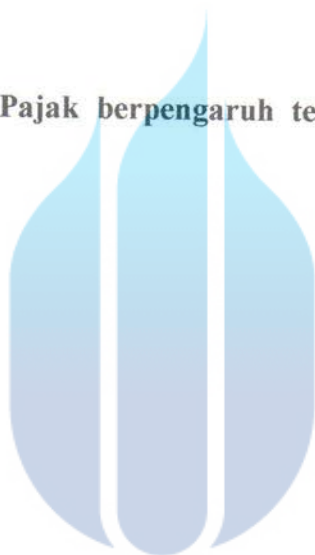
H2: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Dalam penelitiannya Wiraharti (2017) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Ilhamsyah,

Endang dan Dewantara (2016), As'ari dan Erawati (2018), Fajriyan, Endang, dan Prasetya (2015), Adi (2018), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Siregar (2017), Priambodo (2017), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki kesadaran wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, dan hipotesis yang dapat dibangun :

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



U N I V E R S I T A S
M E R C U B U A N A